

# Kritik Syiah Sudah Proporsional

(Tanggapan untuk Haidar Bagir)

**Mohammad Baharun**

Ketua Komisi Hukum MUI Pusat  
Guru Besar Sosiologi Agama

Setiap kasus mungkin ada hikmah di balikny, termasuk kasus Sampang kiranya bisa membuka mata dan memberi peluang interaksi positif untuk tujuan menjernihkan masalah. Rupanya berbagai pernyataan yang merespons perkara Sampang cukup banyak dan beragam. Barangkali, ini merupakan indikasi besarnya perhatian umat terhadap persoalan agama.

Kritik-kritik yang ditujukan dan ataupun respons yang ada selama ini saya kira sudah cukup proporsional, termasuk yang telah memberikan pernyataan dan opini dalam konteks ini adalah *al-Akh* Haidar Bagir yang menjawab artikel *Insists (Republika, 20 Januari 2011)* tentang tawaran solusi damai. Saudara Bagir yang termasuk paling rajin menerbitkan buku-buku Syiah telah memaparkan “tiga kelemahan” versi beliau—yang sesungguhnya dalam konteks ini perlu dilengkapi agar tidak menimbulkan asumsi yang keliru.

Pertama, soal generalisasi. Kajian tentang Syiah *Itsna Asyariah* (Syiah 12) tidak digeneralisasi sebab kepastakaannya paling banyak dan mudah didekati ketimbang Syiah yang lain, seperti Ismailiyah, Kaisaniyah, dan Qurabiyyah. Kitab-kitab rujukan Syiah *Itsna Asyariah* atau Ja’fariah adalah kitab Empat (*al-Kutub al-Arba’ah*, yaitu: *Al-Kafi*, *Man La Yahdhurhul Faqih*, *Tahdzib al-Ahkam*, dan *Al-Istibshar*), dan paling otoritatif adalah *Al-Kafi* yang di dalamnya ada bab “Al-Hujjah” berisi argumen penting tentang

pokok-pokok agama (*Ushul al-Dien*).

Misalnya, teks *Al-Kafi* ketika menyebut kitabullah mengatakan bahwa “Alquran yang diturunkan Jibril kepada Nabi Muhammad itu 17 ribu ayat. (*Al-Kafi*, I/634).” Karena itu, Abu Ja’far bersabda bahwa “Siapa yang mengaku mengumpulkan seluruh isi Alquran sebagaimana diturunkan, maka ia pembohong. Tidak ada yang menghimpun dan menghafalnya seperti apa yang diturunkan oleh Allah kecuali Ali bin Abi Thalib dan para imam sesudahnya.” (*Al-Kafi*, I/228). Inilah yang tersurat di dalam teks hadis Syiah *Itsna Asyariah*.

Karena itu, jika ada pendapat lain (tersirat) yang menerima Mushaf Usman sebagaimana disebutkan *al-Akh* Haidar, tentu antagonis dengan realitas ini. Apalagi Usman pun tidak luput dari diskualifikasi mayoritas Syiah sehingga timbul pertanyaan, bagaimana mungkin mushafnya diterima, tetapi yang menghimpunnya dicerca.

Sementara itu, perlu diketahui bahwa *Al-Kafi* yang disusun oleh Imam al-Kulayni (wafat 329 H) ini telah banyak mendapat pujipujian dari para imam dan pembesar ulama Syiah sendiri. Misalnya, an-Nury yang yakin bahwa *Al-Kafi* sudah dikoreksi Imam Mahdi (An-Nury malah mengarang kitab berjudul *Fashl al-Khitab fi Itsbat Tahrifi Kitab Rabb al-Arba*, yang meyakinkan Alquran mengalami ‘tahrif besar-besaran’. Dan, ini sejalan dengan ulama ahli hadis Syiah lainnya, seperti al-Kufi, al-A’yasyi, dan an-Nu’many).

Di samping itu, an-Najashi menyebut al-Kulayni sebagai “orang paling terpercaya” (*authaq al-Nas*), sedangkan Syekh al-Mufid menyebut karyanya sebagai “kitab paling agung” dan al-Astabaradi

mengatakan bahwa “belum ada sebuah kitab yang ditulis dalam Islam yang dapat menyamai *Al-Kafi*. Majalah *Waris* No 14/Th IV/Muharram-Safar 1419 H, hlm 13 (yang diterbitkan Kedubes Iran di Jakarta) menyebut hadis-hadis al-Kulayni ini telah “diakui lawan dan kawan”.

Berdasarkan sumber dari Syiah sendiri, ini bermula dari keyakinan yang berbeda dengan mayoritas mengenai Alquran tersebut, bukan sekali-kali karena generalisasi, apalagi bermaksud untuk menukil pandangan yang ganjil (*syadz*) sebagaimana dikemukakan.

*Kedua*, pandangan yang mengambil contoh adanya khazanah yang mengatakan bahwa terdapat pernyataan Alquran tidak lengkap bukanlah pandangan Sunni. Rasanya mungkin saja ada riwayat yang menulisi seperti itu, tetapi tidak mewakili pandangan jumur (mayoritas ulama). Apalagi, kebiasaan segelintir penulis Syiah ada yang suka menyamar (dalam kemasan *taqiyah*) sebagai Sunni sehingga khazanah ini digunakan sebagai rujukan yang kemudian dengan lantang dikatakan “*Hadza min Ahlis Sunnah*...” (Ini dari ahlusunah).

Perlu ada verifikasi (*tarjih*) atas data-data yang menyimpang itu secara serius, terutama dari para mafusir yang otoritatif agar kemudian tak ada dusta setelah itu.

*Ketiga*, soal Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sering dikatakan 80 tahun atau ada yang menyebutkan 70 tahun, bahkan 100 tahun dikedek di atas mimbar. Taruhlah riwayat ini benar (hadis Nabi saja dipalsukan, apalagi riwayat sesudah beliau SAW wafat).

Tetapi, mengapa harus dikaitkan dengan ahlusunah? Bukankah sejak awal yang mengancam Ali bin Abi Thalib itu kaum Khawarij, bahkan sampai mem-

bunuhnya? Malah, sesudahnya pun mereka tetap saja mencerca Ali dan keluarganya. Jelas bahwa perbuatan buruk itu tidak pernah menjadi kesepakan ahlusunah wajjamaah (aswaja). Karakter aswaja tak pernah berubah dalam menghormati dan mengagungkan *Ahl Bayt* Rasulullah SAW, tetapi tentu saja tanpa *ghuluu* dan pengultusan.

*Keempat*, saya menghormati ‘fatwa’ Ayatullah Ali Khomeini yang melarang penghinaan terhadap Sunni. Namun, apakah Khomeini tahu yang terjadi di lapangan; di mana para tamatan Qum yang pulang ke Tanah Air menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gerakan syiasisasi yang lantas menyebabkan Sunni cemas?

Juga, apakah sudah tahu masih terus berlangsungnya penistaan terhadap para pemuka sahabat dan kedua istri Nabi SAW (‘Aisyah dan Hafshah), pelecehan terhadap hadis-hadis Bukhari dalam kemasan “kajian ilmiah sejarah” sebagai pembenar?

Selain itu, ada penguasaan masjid yang kemudian azan Maghribnya diundur sampai gelap malam. Ada pula pengambilalihan madrasah, kemudian diganti asasnya dari aswaja. Inilah hakikatnya yang menjadi pemicu ketegangan antara Sunni-Syiah selama ini yang perlu dipahami dengan penuh kearifan.

Menurut saya, ketegangan Sunni-Syiah ini harus segera dicari solusinya untuk tujuan Indonesia yang damai. Hemat saya, metode yang terbaik adalah kita mencari akar permasalahannya terlebih dahulu sembari melakukan pencegahan.

Penulis setuju dengan pernyataan Prof DR Mahfud MD takkala merspons kasus Sampang: adili pelaku kekerasan, tetapi juga adili yang melakukan penistaan/penodaan agama. ■

## Tajuk

## Hukum Teler

Sungguh rasa duka kita amat dalam untuk para korban pengemudi teler di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Ahad (22/1) siang. Sembilan orang meninggal dalam tragedi itu. Sebagian berasal dari satu keluarga di Jawa Tengah yang habis berwisata ke Monumen Nasional (Monas). Sebagian lagi remaja-remaja yang baru tuntas bermain futsal.

Lagi-lagi, kita menyaksikan betapa kejinya dampak ketidakwarasan akibat mengonsumsi barang haram. Pengemudi minibus maut tersebut, berdasarkan temuan polisi, menghabiskan malam dengan berpesta di sebuah hotel, menenggak berbagai jenis minuman keras (miras) di sebuah kafe, lalu menjemput pagi dengan menghisap narkoba di sebuah klub malam. Ia kemudian melakukan tindakan yang di negara-negara lain termasuk kejahatan berat: Menyetir dalam kondisi teler.

Kita menyaksikan dalam tragedi itu, di satu sisi, kebejatan perilaku warga; dan di sisi lain, ketidakhadiran negara. Bagaimana bisa sekelompok orang begitu leluasa minum-minum dan mengonsumsi narkoba kemudian salah satu dari mereka mengemudi dengan kecepatan tinggi tanpa kemampuan kontrol sama sekali. Pejalan kaki yang paling waspada sekali pun takkan bisa menghindar dari ancaman seperti ini.

Di antara negara-negara se-ASEAN saja, kita termasuk negara yang lemah dalam penegakan hukum terkait miras dan narkoba. Singapura dan Malaysia yang lebih maju dari kita tak segan menghukum berat penjahat narkoba, termasuk dengan hukuman mati, dan benar-benar membatasi peredaran minuman keras. Juga dalam hal pornografi, mereka jauh lebih ketat dibandingkan negeri kita. Niat mereka jelas, hendak melindungi kelompok terbesar masyarakat yang waras dan produktif.

Negara tampak absen karena ceas pengemudi teler bisa menyetir berkilo-kilometer dari klub malam di Jakarta Barat hingga membunuh sembilan orang di kawasan Monas-Tugu Tani, Jakarta Pusat. Negara juga absen dalam masalah hukum ini ketika kita mendengar peredaran narkoba terjadi justru dengan kendali para bandar dari lembaga-lembaga pemasyarakatan melalui fasilitas telepon seluler yang dengan leluasa mereka genggam.

Hukum adalah wilayah negara. Tak ada satu pun hak privat yang dapat mengatas ketentuan hukum yang ditetapkan oleh negara, termasuk ‘hak’ untuk teler. Pengguna narkoba di negeri kita dalam ukuran tertentu diampuni karena dipandang sebagai pribadi korban yang harus disembuhkan dan direhabilitasi. Lalu, bagaimana kita bisa mengukur bahwa mereka sedang berada di wilayah pribadi dan takkan mengganggu orang lain atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain?

Negara takut berperan karena cemas melanggar hak-hak pribadi itu. Beberapa pekan lalu, negara lewat Kemendagri merespons secara berlebihan tuntutan untuk “membebaskan” peredaran miras di daerah-daerah dengan mengharamkan perda-perda pelarangan miras. Ketika para pemimpin dan pemikir di negara-negara demokrasi kian menyerukan pentingnya penegakan hukum di atas kepentingan pribadi, kita masih bangga karena memberikan hak pribadi seluas-luasnya hingga tak tampak lagi hukum. ■

## :: suarapublika ::

### Dispenser Miyako di Carrefour Serang Mengecewakan

Pada 11 Desember 2011, saya membeli dispenser merek Miyako tipe WD-190 H (Hot and Cool) di Carrefour Serang, Banten. Setelah kami bawa pulang dan menggunakannya, pada 30 Desember 2011, dispenser tersebut rusak sebab kedua kerannya sama-sama mengeluarkan air panas. Kami sangat kecewa dengan kualitas dispenser Miyako sebab belum satu bulan sudah mengalami kerusakan.

Kami sudah menghubungi toko tempat kami membeli, yakni Carrefour Serang, dan menanyakan apakah bisa ditukar karena kondisinya rusak seperti itu. Jawaban yang kami terima sungguh mengeagetkan karena garansi toko hanya seminggu setelah pembelian. Selanjutnya, mereka menyarankan untuk dibawa ke tempat servis resminya yang ada di Cilegon, Banten.

Ini sungguh merepotkan kami karena tempat servisnya cukup jauh. Karena kecewa, kami terpaksa tidak menggunakan dispenser tersebut. Bersama ini, saya mengimbau para konsumen yang bermaksud membeli dispenser ataupun produk rumah tangga lainnya dengan merek Miyako, hendaknya berhati-hati agar tidak ter-tipu.

**Faril Azis**

Puri Citra Blok D2 No. 07 Pipitan, Walantaka, Serang

### SMP IT Nururrahman Depok Klarifikasi

Bersama surat ini, kami atas nama SMP IT Nururrahman ingin menyampaikan klarifikasi kami atas pemberitaan *Harian Republika* yang terbit pada Rabu, 11 Januari 2012, halaman 21 tentang penolakan sekolah atas calon siswi miskin di SMP IT Nururrahman sebagai berikut.

Pertama, siswi tersebut tidak diterima di SMP IT Nururrahman karena kurang memenuhi standar akademik, bukan karena siswi tersebut anak yatim (seperti yang diberitakan secara luas) yang dikhawatirkan tidak mampu menunaikan kewajiban pembayaran, mengingat sekolah kami juga memberikan beasiswa berprestasi untuk siswi/siswi yang berprestasi dan keringanan untuk anak yatim serta siswi yang kurang mampu.

Kedua, keringanan pembiayaan disampaikan oleh ibu siswi tersebut kepada ketua PSB dan ditindaklanjuti ke kepala sekolah dan telah mendapat persetujuan bahwa keringanan akan diberikan setelah siswi tersebut lulus tes akademik.

Ketiga, sekolah memiliki prosedur bahwa setiap siswi/siswi yang masuk harus memenuhi standar tes akademik dan psikotes, begitu juga dengan siswi terkait. Kami telah memiliki data psikotes siswi tersebut. Adapun untuk akademik, kami melakukan tes materi akademik di semester ganjil berdasarkan standar kompetensi yang pernah dipelajari siswi di sekolah sebelumnya.

Keempat, keterlambatan penginformasian hasil tes terjadi pada Sabtu, 7 Januari 2012, karena ada satu guru bidang studi yang belum mengumpulkan nilai tes, mengingat pada saat itu merupakan liburan semester ganjil.

Kelima, pada Sabtu, 7 Januari 2012 pukul 09.00, pihak panitia telah menghubungi Ibu Risnawati dan menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan yang terjadi dan menjanjikan untuk mengumumkan pada saat Zhuhur karena guru yang bersangkutan baru bisa mengumpulkan nilai pada saat Zhuhur. Dan, sekitar pukul 12.30, pihak panitia pun mengumumkan hasil tes siswi terkait.

Semoga peristiwa ini memberikan pembelajaran penting buat kita semua, khususnya lembaga pendidikan kami. Demikian surat ini kami sampaikan, dan terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

**Ahmad Basyari SPdI**

Kepala Sekolah SMP IT Pesantren Nururrahman, Depok

# Membaca Konflik Aceh

**Teuku Zulkhairi**

Mahasiswa Pascasarjana  
IAIN Ar-Raniry  
Banda Aceh

Menjelang pemilukada, situasi Aceh di tingkat elite penuh dengan gejolak. Berbagai manuver dijalankan demi ambisi dan kepentingan masing-masing partai. Ironisnya, dalam kondisi seperti ini ternyata nyawa masyarakat tidak segan-segan dipertaruhkan. Sejak penembakan dilakukan di Aceh Timur, kemudian di Aceh Utara, Bireuen, Banda Aceh, dan terakhir di Aneuk Galong Aceh Besar telah menerbas suatu ketakutan di tengah-tengah masyarakat serta mengingatkan kembali pada saat konflik Aceh masa lalu.

Nyawa manusia dijadikan taruhan demi ambisi politik pihak-pihak tertentu. Apa yang terjadi di Aceh memang sulit untuk digambarkan. Yang jelas konflik regulasi pemilukada ini benar-benar telah menjadi persoalan berat bagi rakyat Aceh.

#### Konflik kepentingan

Konflik ini bermula ketika fraksi Partai Aceh (PA) di legislatif tidak menerima keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melegalkan keikutsertaan calon independen dalam pilkada di Aceh. Sikap fraksi PA di legislatif Aceh, yang merupakan partai lokal (parlok) terbesar di Aceh adalah sikap resmi PA.

Dalilnya, keputusan MK bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang notabeneanya merupakan turunan dari Memorandum of Understanding (MoU) yang dahulu ditandatangani di Helsinki oleh perwakilan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan perwakilan

Pemerintah Republik Indonesia. Dalam UUPA itu, memang disebutkan keikutsertaan calon independen di Aceh hanya satu kali, yakni di masa peralihan Aceh dari konflik ke damai. PA menganggap, jika pasal tentang calon independen ini dicabut dari UUPA, bisa dipastikan pasal-pasal lain kelak akan mudah juga untuk dicabut. Ini sesuatu yang begitu tidak diinginkan oleh Partai Aceh. Dengan alasan apa pun, bagi mereka, setiap pasal dalam UUPA adalah harga mati. Dicabutnya salah satu pasal dari UUPA dianggap sebagai usaha untuk merusak perdamaian.

Mengkhianati perjanjian damai yang telah disepakati. Penggerogotan pasal-pasal dalam UUPA akan dimaknai sebagai upaya untuk mengakhiri kesepakatan damai. Namun, beberapa pengamat memprediksi, PA yang merupakan transmisi ideologi GAM saat ini tidak akan menempuh jalur konflik lagi di tengah realita berbagai sarana dan prasarana negara yang telah mereka genggam.

Namun, prediksi tersebut ternyata tidak kuat dan meleset. PA secara organisatoris terbukti tidak mendaftarkan calonnya satu orang pun hingga batas terakhir yang diberikan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) untuk ikut dalam proses pemilukada di Aceh. PA bersikeras pelaksanaan pemilukada di Aceh bertentangan dengan UUPA. Bahkan, PA juga tidak mendaftarkan saat pendaftaran sesi kedua kembali atas keputusan MK.

Namun di sisi lain, mereka yang menuntut hadirnya calon independen di Aceh juga memiliki landasan yuridis yang jelas, yaitu calon independen adalah hak setiap warga negara yang pada akhirnya, MK juga mengabulkan permohonan untuk melegitimasi keikutsertaan calon independen di Aceh.

Keikutsertaan calon independen ini dianggap juga tidak

menodai amanat MoU yang dulu ditandatangani pihak GAM dan perwakilan NKRI di Helsinki.

Walaupun demikian, konsistensi KIP Aceh dengan segala landasan yuridis yang mereka pegang pada akhirnya memaksa PA untuk menerima kehadiran calon independen di Aceh. Permasalahan selanjutnya adalah PA ternyata tetap meminta agar diperbolehkan untuk tetap bisa mengikuti pemilukada. Setelah terjadinya aksi kekerasan yang dianggap berbagai pihak sebagai manuver untuk penundaan pemilukada, situasi Aceh kembali mencekam.

Karena alasan ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gama-wan Fauzi akhirnya mendukung untuk dibuka kembali pendaftaran kontestan pemilukada di Aceh. Kemendagri meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar diberi kewenangan untuk melakukan penundaan Pemilukada Aceh dan berwenang membuka kembali pendaftaran pasangan kandidat, dengan alasan Aceh berbeda dengan daerah lain dalam berbagai hal. Khususnya, karena Aceh memiliki UU sendiri (UUPA) dalam menjalankan pemerintahannya serta situasi Aceh yang memiliki potensi kembali lagi ke masa konflik.

#### Keputusan solutif

Dalam kondisi seperti ini, meski wibawa pemerintah pusat dianggap jatuh, perdamaian Aceh harus diselamatkan. Maka itu, solusi yang tepat ketika akhirnya MK mengeluarkan keputusan sela yang memerintahkan KIP Aceh membuka kembali pendaftaran bakal calon pasangan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati/wali kota/wakil wali kota dalam Pemilukada Aceh selama tujuh hari setelah putusan diucapkan. Putusan tersebut tidak mengubah jadwal tahapan pencoblosan yang telah ditetapkan pada 16 Februari 2012 nanti.

KIP dalam hal ini harus mene-

rima keputusan tersebut. Ketua KIP Aceh juga tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai ancamannya beberapa waktu lalu karena pasti akan dicurigai oleh salah satu pihak ketidakindependensiannya selama ini. KIP harus menjalankan amanah hukum ini dengan sebaik-baiknya.

Kita berharap agar keputusan sela MK ini tidak hanya mengakhiri pertumpahan darah suku-suku tertentu di Aceh, menghilangkan trauma masyarakat Aceh, mencegah terjadinya intimidasi berkelanjutan, tapi juga demi kepentingan yang lebih besar, yaitu berlanjutnya pembangunan Aceh dalam situasi damai.

Pascaperdamaian yang lalu, pembangunan di Aceh kian bergeliat. Meski begitu, pada beberapa persoalan pembangunan dan amanah perdamaian itu belum terwujud sepenuhnya. Kita berharap tidak ada lagi konflik regulasi pemilukada di Aceh, karena memang kedamaian Aceh lebih penting dari sekadar pemilukada.

Namun, hal yang perlu dicatat adalah pentingnya memberikan pembelajaran politik bagi rakyat. Konsisten terhadap aturan dengan tidak mempermainkannya itu penting. Rakyat perlu diberikan contoh teladan dalam menaati regulasi yang berlaku agar konflik regulasi tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang. Mereka juga perlu diajarkan untuk melawan setiap intimidasi yang dilancarkan oleh pihak manapun.

Saat ini, masyarakat Aceh cenderung telah keluar dari bayang-bayang ketakutan. Beragam suara dari berbagai kalangan telah dimunculkan untuk melawan praktik intimidasi dalam model apa pun. Tidak sebagaimana masa-masa konflik dulu saat masyarakat banyak yang tidak berani bersuara melawan praktik intimidasi. Semangat ini harus dipelihara untuk terus mengawal pembangunan Aceh ke depan yang lebih baik. Semoga. ■

H A R I A N  
**REPUBLIKA**  
MAHAKA MEDIA

Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi milik *Harian Republika*. Semua wartawan *Harian Republika* dibekali tanda pengenal dan tidak menerima maupun meminta imbalan dari siapa pun. Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan. Semua isi artikel/tulisan yang terdapat di suplemen daerah, menjadi tanggung jawab Kepala Perwakilan Daerah bersangkutan.

**Pemimpin Redaksi:** Nashihin Masha. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Arys Hilman Nugraha.

**Redaktur Pelaksana:** Eiba Damhuri. **Kepala Newsroom:** M Irwan Arielyanto. **Kepala Republika Online:** Agung Pragitya Vazza. **Redaktur Senior:** Anif Punto Utomo. **Wakil Redaktur Pelaksana:** Irfan Junaldi, Syahrudin El-Fiki, Kumara Dewatarni. **Asisten Redaktur Pelaksana:** Bidaranta, Joko Sedarmat, Nur Hasan Murtjali, Subroto. **Reporter Senior:** Adri Nur Aminah, Harun Husein, Muhammad Subarkah, Nurul S Hamami, Selamat Ginting, Teguh Setiawan. **Staff Redaksi:** Abdullah Sammy, Agus Yulianto, Alwi Shahab, Asep K. Nurzaman, Andri Saubani, Anjar Fahmiarto, A Syalaby Ichsan, Bilal Ramadhan, Budi Rahajo, Burhanuddin Billa, Citra Lysha Rini, Damanhuri Zuhri, Darmawan Sepriyossa, Darmawan, Desy Susilawati, Dewi Mardiani, Didi Purwadi, Djoko Sueno, Dicky Ratna Meta Nova, Eidi Setyoko, Edwin Dwi Putranto, Eko Widayatro, Endro Yuwanto, Erdy Nasrul, Esthi Maharani, Elh Ismail, Ferman Rahadi, Ferry Kisilhandi, Firkah Fansuri, Fitri Andayani, Fitriyan Zamzami, Heri Purwata, Heri Ruslan, Ichsan Emerald Alamsyah, Indah Wulandari, Indira Rezkisari, Irwan Kelana, Israr, Johar Anief, Khorul Azwar, Lilis Sri Handayani, Mansyur Faqih, Mohammad Akbar, Mohamad Amin Madani, Muhammad Fakhruddin, M As’adi, M Hafri, M Ihsan Shiddeeqy, Natalia Endah Hapsari, Neni Rizandini, Nidia Zuraya, Nina Chairani Ibrahim, Palupi Annisa Auliani, Prima Restri Ludfiani, Priyatonno Oemar, Rachmat Santosa Basarah, Rahmat Budi Harto, Ratna Puspiata, Reiny Dwiandana, Ruddy Nurdiandayah, R Hiru Muhammad, Sekti Otkarinasia, Setyanawidita Livikansera, Sivi Tri Puji Budiwiyati, Stevy Maradona, Susie Evidia Yuvidianti, Taufiqurrahman Bachdri, Teguh Firmansyah, Wachidah Handasah, Wulan Tunjung Palupi, Yeyen Rostiyani, Yoebal Ganessa Rasyid, Yogi Ardi Cahyadi, Yulianingsih, Yusuf Assidiq, Zaky Al Hamzah.

**Kepala Quality Control dan Bahasa:** Rakhmat Hadi Supctio. **Kepala Desain:** Sarjono. **Kepala Perwakilan Jawa Barat:** Maman Sudliaman. **Pjs Kepala Perwakilan DIY - Jateng & Jatim :** Haryadi B.Susanto. Nian Pololan (Medan), Maspril Aries (Palembang), Ahmad Baraas (Bali). **Sekretaris Redaksi:** Fachru Ratu.

**Penerbit:** PT Republika Media Mandiri. **Alamat Redaksi:** Jl. Warung Buncit Raya No. 37, Jakarta 12510. **Alamat Surat:** PO Box 1006/JKS-Jakarta 12010. **Tel:** 021-780.3747 (Hunting), **Fax:** 021-780.0649 (Seluruh Bagian). **Fax Redaksi:** 021-798.3623. **E-mail:** sekretariat@republika.co.id. **Bagian Iklan:** Jl. Warung Buncit Raya No. 37, Jakarta 12510. **Tel:** 021-794.4693. **Fax:** 021-798.1169. **Sirkulasi dan Langganan:** **Tel:** 021-791.98441, **Fax:** 021-791.98442. **Online:** http://www.republika.co.id. **Alamat Perwalian Bandung:** Jl. Manga No. 37 Bandung 40114 **Tel:** 022-87243363-65. **Fax:** 022-7271384. **Yogyakarta:** Jl. Perahu No. 4, Kota Baru, **Tel:** 0274-544.972, 566028. **Fax:** 0274-541.582. **Surabaya:** Jl. Barata Jaya No. 51. **Tel:** 031-501.7409. **Fax:** 031-504.5072.

**Direktur Utama:** Erick Thohir.

**Wakil Direktur Utama:** Daniel Wewengking. **Direktur Pemberitaan:** Ikhwanul Kiram Mashuri. **Direktur Operasional:** Tommy Tamtomo. **GM Keuangan:** Didik Irianto. **GM Marketing dan Sales:** Yulianingsih. **Manajer Iklan:** Indra Wismu Wardhana. **Manajer Produksi:** Nurrokhim. **Manajer Sirkulasi:** Darikman Rumlanta. **Manajer Keuangan:** Hery Setiawan.

**Harga Langganan:** Rp. 69.000 per bulan, harga eceran Pulau Jawa Rp 2.900. **Harga Eceran Luar Jawa:** Rp. 4.000 per eksemplar (tambah ongkos kirim). **Rekening Bank a.n PT Republika Media Mandiri:** Bank BSM, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 0030113448 ( Bank Mandiri, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 1270004240642 ( Bank Lippo, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 727.30.028988 ( Bank BCA, Cab. Graha Ina Fauzi, No. Rek. 375.305.666.8. **Surat Izin Usaha Penerbitan Pers:** SK Menpen No. 283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992. **Anggota Serikat Penerbit Surat Kabar:** Anggota SPS No. 163/1993/11/A/2002.